

**IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLRESTA KOTA PEKANBARU)**

**Oleh : Nabilla Rabbani Islami**  
**Pembimbing I : Dr. Dessy Artina, SH, MH**  
**Pembimbing II : Erdiansyah, SH, MH**  
**Alamat: Jln. H. Agussalim No. 17**  
**Email : nabila28696@gmail.com / Telepon : 0813-8487-5890**

***ABSTRACT***

*At the level of implementation, the right of suspects to be immediately investigated by investigators is slow and some are fast. It really depends on the type of case being investigated (mild, moderate, severe) and the availability of investigators to conduct an investigation. Besides that, the readiness of the facilities and infrastructure of the investigation also affects the smoothness of the investigation process, thus affecting the rights of the suspect to get an immediate examination from the investigator.*

*This study uses a sociological juridical research method. This research was conducted at Pekanbaru City Police by taking data through interviews with the Pekanbaru City Police Criminal Investigation Unit and Pekanbaru City Police Criminal Investigation Unit. Also as additional data, the author distributed questionnaires to 50 suspects and detainees. The collected data is analyzed qualitatively and deductive conclusions are drawn, that is, drawing conclusions from general to specific.*

*The results of this study indicate that: First, the implementation of the protection of the rights of suspects in the examination process by investigators in the jurisdiction of the Pekanbaru Resort Police has not been optimally carried out based on the Application of the Presumption of Innocent Principle, referring to the Criminal Procedure Code which is basically the principle of presumption of innocence narrowly interpreted how someone should be stated not guilty before a verdict / verdict is declared guilty. Second, barriers to the implementation of the protection of the rights of suspects in providing information freely in the process of investigating investigations in the Pekanbaru City Police Pekanbaru are, factors of law enforcement officials, cultural factors, community factors and factors of facilities and infrastructure problems. The author recommends: First, law enforcers, in this case Police Investigators, in conducting criminal case investigations of suspects in order to apply the Presumption of Innocent Principle and uphold human rights, because everyone must be considered innocent before there is a verdict the court which stated his guilt and had obtained permanent legal force. Second, the suspect in order to expedite the investigation process should provide honest and uncomplicated statements, so that the examination process can run smoothly and do not occur things that can cause violence against suspects and violations of human rights.*

***Keywords: Suspect Rights, Principle of Presumption of Innocence, Investigation.***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengaturan hak-hak tersangka berdasarkan KUHAP di atas hakikatnya merupakan perwujudan dari Prinsip Negara Hukum, Penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warganegara untuk menegakkan keadilan” sebagaimana diamanahkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Juga Azas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*) sebagaimana diamanahkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah, sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tetapi menurut praktiknya, implementasi hak-hak tersangka tersebut belum sepenuhnya terwujud, dikarenakan berbagai faktor, baik dari sisi penyidik yang tidak dengan segera memberitahukan hak-hak tersangka maupun dari sisi kondisi tersangka yang tidak mengetahui hak-haknya ketika berada dalam proses penyidikan kepolisian.

Fenomena yang ditemui di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, dalam praktiknya pemberian keterangan oleh tersangka secara bebas masih dijumpai kejanggalan-kejanggalan dan juga hal-hal yang tidak semestinya terjadi terutama dalam hal pemeriksaan pada tahap penyidikan, karena ada pengakuan si tersangka Inisial K Usia 32 tahun tersangka kasus pencurian mengatakan pada saat pemeriksaan mendapatkan tindakan kekerasan berupa tamparan oleh oknum penyidik demi memperoleh keterangan tersangka.<sup>1</sup>

Sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat 4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi “penyidik/penyidik pembantu dilarang menggunakan kekerasan,

tekanan, atau ancaman dalam bentuk apapun, dan harus berperilaku sebagai pihak yang akan menggali fakta-fakta dalam penegakan hukum”.

Terlepas dari hal diatas bahwa seorang petugas penyidik kepolisian adalah juga seorang manusia yang memiliki keterbatasan baik dari segi kemampuan intelegensi maupun kemampuan pengendalian diri, sehingga tidak dapat dipungkiri dalam menjalankan tugas terdapat kelalaian dan gegabahnya petugas dalam menangani tersangka, dan juga ada nya hal-hal yang terlupa dalam menyampaikan apa yang menjadi hak-hak tersangka.<sup>2</sup>

Bahkan menurut Yahya Harahap hampir 80% perkara yang masuk kategori yang ditentukan Pasal 56 KUHAP, tersangkanya disidik tanpa didampingi penasehat hukum.<sup>3</sup> Padahal berdasarkan Pasal 114 KUHAP dengan tegas menentukan: “Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP”. Berdasarkan wawancara dengan tersangka dengan inisial Y dalam kasus narkoba pada saat pemeriksaan dia tidak diberitahukan bahwa ia harus didampingi penasehat hukum.<sup>4</sup>

Hak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Pada tataran implementasinya ada yang lamban dan ada pula yang cepat. Hal ini sangat tergantung pada jenis perkara yang disidik (ringan, sedang, berat) dan ketersediaan tenaga penyidik untuk melakukan penyidikan. Selan itu, kesiapan sarana dan prasarana penyidikan juga berpengaruh terhadap kelancaran proses

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Koko Ferdinan Sinuraya, SH Kanit Reskrim Polresta Kota Pekanbaru. Hari Senin Tanggal 4 Maret 2019, bertempat di Kantor Polresta Pekanbaru.

<sup>3</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (penyidikan dan penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 97.

<sup>4</sup> Wawancara dengan tahanan Kepolisian Polresta Pekanbaru dengan inisial Y, Hari Senin Tanggal 04 Maret 2019.

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan tahanan Kepolisian Polresta Pekanbaru dengan inisial K, Hari Senin Tanggal 04 Maret 2019.

penyidikan, sehingga mempengaruhi pula hak-hak tersangka untuk mendapatkan pemeriksaan segera dari penyidik.

Hak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. Hal ini sangat tergantung pada kesempurnaan berkas perkara dari penyidik dan kesiapan penuntut umum. Seringkali terjadi, berkas perkara justru bolak balik dari penyidik ke penuntut umum atau sebaliknya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis penulisan hukum yang berjudul : **“Implementasi Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polresta Kota Pekanbaru)”**.

## **B. Rumusan Permasalahan**

1. Bagaimanakah implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan di Polresta Kota Pekanbaru?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan di Polresta Kota Pekanbaru?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1) Tujuan**

1. Untuk mengetahui implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan di Polresta Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui hambatan yang muncul dalam hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan di Polresta Kota Pekanbaru.

### **2) Kegunaan Penelitian**

1. Sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti terhadap implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah

dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan di Polresta Kota Pekanbaru.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Hak Asasi Manusia**

Secara universal masyarakat dunia mengakui bahwa setiap manusia mempunyai sejumlah hak yang menjadi miliknya sejak keberadaannya sebagai manusia diakui, sekalipun manusia itu belum dilahirkan ke dunia ini.<sup>5</sup> Menurut prinsip yang dinyatakan dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan terhadap martabat yang melekat, dan hak yang sama dan tidak terpisahkan dari semua anggota umat manusia, merupakan dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan, tanpa perbedaan seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau asal usul, harta kekayaan atau status yang lain.<sup>6</sup>

Kebutuhan untuk melindungi hak asasi manusia telah lama menjadi tema penting dalam studi dan tulisan yuridis modern oleh orang-orang, seperti kita, yang berusaha untuk memastikan kualitas hidup yang lebih baik bagi individu, kelompok sosial, dan manusia pada umumnya. Para sarjana, ilmuwan sosial, pekerja sosial, politisi, dan banyak lainnya telah bekerja untuk membangun visi lintas-disiplin tentang hak asasi manusia.

Komunitas pendukung hak asasi manusia yang beragam ini berjuang untuk pengembangan, implementasi, dan pencapaian aktual hak asasi manusia melalui proyek, studi, dan penelitian.<sup>7</sup>

Secara harfiah yang dimaksud dengan hak asasi manusia itu merupakan hak yang

---

<sup>5</sup> O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni: Bandung, 2006, hlm. 49.

<sup>6</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm.75.

<sup>7</sup> Jânia Maria Lopes Saldanha & José Luis Bolzan de Morais, *Constitution, Human Rights and Republic: A Necessary Dialogue Between Gadamer's Philosophical Hermeneutics and Boaventura De Sousa Santos's Diatopic Hermeneutics*”, *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/pepustakaan/>, pada tanggal 04 Maret 2019, diterjemahkan oleh Google Translate.

bersifat fundamental sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan (*conditio sine qua non*), tidak dapat diganggu gugat bahkan harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan dari segala macam hambatan dan gangguan dari sesamanya.<sup>8</sup>

Perlindungan HAM Tersangka dilindungi dalam konstitusi dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menjadi landasan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan hak-haknya sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jaminan konstitusi atas HAM penting artinya bagi arah pelaksanaan ketatanegaraan sebuah Negara. Adanya jaminan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak dapat dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya, bahkan adanya hak-hak dasar itu juga mempunyai arti adanya keseimbangan dalam negara, yaitu keseimbangan antara kekuasaan dalam negara dan hak-hak dasar warga negara.<sup>9</sup>

Di Indonesia, pengertian hak asasi manusia dimuat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.<sup>13</sup> Pengakuan dan jaminan terhadap harkat dan martabat manusia yang direfleksikan sebagai HAM tersebut, merupakan suatu pengakuan baik bersifat nasional maupun universal ataupun internasional. Secara konstitusional adanya pengakuan bersifat nasional yang dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara formal diatur dan ditindak lanjuti dengan berbagai peraturan perundang-undangan Konsep perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia diatur dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu :

Pasal 27, Pasal 28A sampai dengan 28J, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31.

## 2. Teori Penyidikan

Penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangka nya.<sup>10</sup> Pengertian penyidikan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh polisi sebagai penyidik untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya, dalam hal penyidikan penyidik mengumpulkan data-data atau informasi yang harus mampu membongkar pelaku pelanggaran hukum sebenarnya.<sup>11</sup>

Penyidikan yang berupa upaya dari penyidik untuk mencari informasi dan sebagai bukti-bukti pelaku tindak pidana yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut tentang penyidikan sebagai berikut :<sup>12</sup>

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
- b. Ketentuan tentang diketahui terjadimya delik
- c. Pemeriksaan ditempat kejadian
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
- e. Penahanan sementara
- f. Pemeriksaan atau interogasi
- g. Berita acara (pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan ditempat)
- h. Penyitaan
- i. Penyampingan perkara
- j. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan

---

<sup>10</sup> Mukhlis, “Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik POLRI dengan Perkembangan Delik-Delik di luar KUHP” Artikel pada Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3, No. 1.

<sup>11</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 33.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm. 120-121.

---

<sup>8</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 60.

<sup>9</sup> Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung Alumni, 1992, hlm 29.

Dalam hal melakukan penyidikan sebagai penyidik haruslah mengetahui tentang aturan-aturan penyidikan, aturan-aturan dalam penyidikan adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Penyidikan dilakukan segera setelah adanya laporan atau pengaduan terjadinya tindak pidana atau mengetahui terjadinya perbuatan pidana
- b. Penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil diberi petunjuk oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Jika dalam tindakan Penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, maka pada tindakan Penyidikan titik beratnya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan pelakunya.<sup>14</sup>

Wewenang kepolisian dalam Penyidikan diatur dalam Pasal 7 KUHAP yaitu:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian ;
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan, dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan;
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

## E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.<sup>15</sup>
2. Hak tersangka adalah hak yang dimiliki tersangka yang diberikan oleh hukum berupa kewenangan tersangka untuk mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang ia miliki selama dalam proses penyidikan dan pemeriksaan yang diatur dalam KUHAP Pasal 50-68.
3. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
4. Proses pemeriksaan adalah suatu serangkaian kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau barang bukti maupun unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun alat bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
5. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>16</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat. Jadi, pada penelitian yang diteliti pada awalnya ialah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.<sup>17</sup> Penelitian ini juga disebut penelitian empiris karena penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba untuk

<sup>13</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 25.

<sup>14</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hlm. 109

<sup>15</sup> Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta: 2008, hlm. 102.

<sup>16</sup> Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Media Expres, Jakarta, 2007, hlm. 46

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1990, hlm. 52.

memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas mengenai penerapan perlindungan hak tersangka oleh penyidik di wilayah hukum Polresta Kota Pekanbaru.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru yakni di wilayah hukum Polresta Kota Pekanbaru.

## 3. Populasi dan Sampel

**Tabel I.1**  
**Populasi dan Sampel**

<b>N O</b>	<b>Responden</b>	<b>Populasi</b>	<b>Sampel</b>	<b>Persentase</b>
1	Kanit Reskrim Polresta Kota Pekanbaru.	1	1	100%
2	Penyidik Unit Reskrim Polresta Kota Pekanbaru.	4	1	25%
3	Tersangka/ Tahanan Polresta Kota Pekanbaru.	1.068	50	4,6%
<b>Jumlah</b>		13	6	-

## 4. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Undang-Undang Literatur-literatur atau merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal dari :
  - 1) Bahan Hukum Primer  
Merupakan bahan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan. Baik itu peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
  - 2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian para sarjana, buku, jurnal. Yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang akan diteliti.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan penelitian yang diperoleh melalui kamus, dan internet yang berfungsi sebagai pendukung terhadap data primer maupun sekunder.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara sipenannya atau pewawancara (peneliti) dengan si penjawab atau responden.<sup>18</sup>
- b. Kuisioner adalah metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, pada umumnya dalam daftar pertanyaan telah disediakan jawabannya.
- c. Kajian kepustakaan, adalah pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan yang meliputi sumber sekunder dimana yang terdiri dari makalah, literatur kesehatan, dan beberapa data-data dari internet yang berhubungan dengan penelitiamn yang sedang penulis teliti.

## 6. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisa dengan menggunakan statistik atau matematika apapun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Dari pembahasan tersebut, ditarik kesimpulan deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus.

## **BAB II** **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Tersangka**

Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) KUHP, adalah seseorang yang karena

<sup>18</sup> Muhammad teguh, *Metode penelitian Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.136

perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, tersangka merupakan seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, dimana salah atau tidaknya seorang tersangka harus dilakukan dalam proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum.

Tersangka dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:<sup>19</sup>Tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan Untuk tersangka tipe I ini, maka pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh pengakuan tersangka serta pembuktian yang menunjukkan kesalahan tersangka selengkap-lengkapnya diperoleh dari fakta dan data yang dikemukakan di depan sidang pengadilan. 2) Tersangka yang kesalahannya belum pasti Untuk tersangka tipe II ini, maka pemeriksaan dilakukan secara hati-hati melalui metode yang efektif untuk dapat menarik keyakinan kesalahan tersangka, sehingga dapat dihindari kekeliruan dalam menetapkan salah atau tidaknya seseorang yang diduga melakukan.

Setiap warganegara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pengaturan hak-hak tersangka diatur dalam Bab VI Pasal 50 KUHAP sampai dengan Pasal 68 KUHAP. Hak-hak tersangka yang dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum (Pasal 50 angka (1) KUHAP)
- b. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum (Pasal 50 angka (2) KUHAP).
- c. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 huruf a KUHAP)

- d. Tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP)
- e. Tersangka berhak untuk setiap waktu mendapatkan bantuan juru bahasa (Pasal 53 angka (1) KUHAP)
- f. Tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini. (Pasal 54 KUHAP)
- g. Tersangka berhak memilih sendiri penasehat hukumnya (Pasal 55 KUHAP)
- h. Tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum dengan cuma-cuma pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan (Pasal 56 angka (1) KUHAP)
- i. Tersangka dalam dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat hukumnya (Pasal 57 angka (1) KUHAP)
- j. Tersangka yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya (Pasal 57 angka (2) KUHAP)
- k. Tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan.
- l. Tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59 KUHAP)
- m. Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penanggihan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60 KUHAP)
- n. Tersangka berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.

---

<sup>19</sup> Mujiyono, Agus Sri. "Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggaran Pada Penyidikan Perkara Pidana". *Skripsi*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret 2009, hlm. 17-18.

- o. Tersangka berhak mengirim surat kepada penasehat hukumnya, dan menerima surat dari penasehat hukumnya dan sanak keluarganya setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan bagi tersangka disediakan alat tulis menulis
- p. Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan
- q. Tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.
- r. Tersangka berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

## B. Tinjauan Umum Tentang Asas Praduga Tidak Bersalah

Konsep Asas Praduga Tak Bersalah dan Pengaturannya di Indonesia. Asas praduga tak bersalah pada dasarnya merupakan manifestasi dari fungsi peradilan pidana (modern) yang melakukan pengambil alihan kekerasan atau sikap balas dendam suatu institusi yang di tunjuk oleh negara. Dengan demikian, semua pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.<sup>20</sup> Asas ini menyatakan bahwa. “Setiap orang yang di sangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Nico Keijzer<sup>21</sup> menyatakan bahwa selama ini telah terdapat salah pengertian tentang asas praduga tak bersalah, antara lain si tersangka/terdakwa dianggap tidak bersalah dalam arti kasus yang sebenarnya. Hal ini tentu saja akan bertentangan dengan dilakukannya penyidikan, penangkapan, dan penahanan. Pengertian asas praduga tak bersalah tidak berkaitan dengan peraturan-peraturan dan prosedur yang pokok dalam proses peradilan

pidana. Dikatakan bahwa tersangka/terdakwa tidak/belum dianggap bersalah dan tidak harus membuktikan ketidakbersalahannya sendiri, tetapi akan ditentukan oleh pengadilan yang adil, yang memberi kesempatan kepada mereka untuk membela dirinya sendiri dan mereka ini harus di perlakukan sama sebagaimana orang yang tak bersalah. Salah pengertian lainnya adalah opini/pendapat yang membingungkan antara pengertian tentang seorang terdakwa diduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), kemudian dibuktikan sehingga terbukti dia bersalah, dengan pengertian orang terdakwa diduga bersalah (*presumption of guilty*), kemudian di buktikan sehingga ia tidak bersalah.

Konsekuensi dianutnya asas praduga tak bersalah adalah seorang tersangka atau terdakwa yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, tetap tidak boleh diperlakukan sebagai orang yang bersalah meskipun kepadanya dapat dikenakan penangkapan/penahanan menurut Undang-undang yang berlaku. Jadi, semua pihak termasuk penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi hak asasi tersangka/terdakwa.<sup>22</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Penyidik dan Penyidikan

Penyidik yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah penyidik kepolisian maupun pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana disebut dalam pasal 1 butir 1 KUHP “Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu (PPNS) yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia).<sup>23</sup> Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan,

<sup>20</sup> Heri Tahir, *proses huku yang adil dalam sistem peradilan pidana di indonesia*. Yogyakarta: Laks Bang PRESSindo, 2010, hlm. 17.

<sup>21</sup> Nico Keijzer, *Prsumption of Innocent*, terjemahan, Majalah Hukum Triwulan Unpar, (Bandung: 1997), hlm. Dikutip oleh Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Pradilan Pidana Indonesia*. Bandung : Alumni, 2007, hlm. 244-245.

<sup>22</sup> Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 87.

<sup>23</sup> S.M Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hlm. 32.

bahwa ada terjadi suatu pelanggaran.<sup>24</sup> Menurut R. Susilo, penyidikan berasal dari kata “sidik”, *pertama* sidik berarti terang, jadi penyidikan artinya membuat terang, *kedua* “sidik” berarti “bekas” (sidik jari), sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, setelah bekas-bekas itu terdapat dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. Maka penyidikan artinya membuat terang kejahatan.<sup>25</sup>

Ketentuan tentang pengertian penyidikan tercantum di dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Berdasarkan rumusan diatas, tugas utama penyidik adalah:

1. Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
2. Menemukan tersangka.

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN Gambaran Umum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru

Polresta Pekanbaru berdiri pada tahun 1975, Polresta merupakan kepanjangan dari Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yang bermarkas di Jl. Ahmad Yani No.11 Pekanbaru. Di Utara, wilayah hukum Polresta Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak, di selatan dengan Kampar, di Barat dengan Kampar dan di Timur dengan Kabupaten Pelalawan. Luas wilayah hukum Polresta Pekanbaru mencapai 632,26 km<sup>2</sup> atau paling kecil dari semua luas kesatuan wilayah di Polda Riau.<sup>39</sup> Polresta Pekanbaru ini dipimpin oleh Kapolresta dan Waka Polresta, Polresta Pekanbaru ini memiliki tugas pokok menjaga keamanan, ketertiban masyarakat serta penegak hukum di Kota Pekanbaru. Pada jajaran Polresta Pekanbaru terdapat 11 polsek (Kepolisian Sektor), antara lain : Polsek Kota Pekanbaru, Polsek Senapelan, Polsek Tampan, Polsek Bukit Raya, Polsek Sukajadi, Polsek Payung Sekaki, Polsek Lima Puluh, Polsek

Rumbai, Polsek Rumbai Pesisir, Polsek Tenayan Raya dan Polsek Kawasan Pelabuhan. Sejak tahun 1975 diberi nama POLTABES diganti menjadi Polresta Pekanbaru pada tanggal 30 September 2010.

### BAB IV

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Implementasi Hak-Hak Tersangka sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam proses Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan di Polresta Kota Pekanbaru

Hukum dalam wujud peraturan ataupun undang-undang disusun dan dibuat bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat umum. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan melalui proses yang cukup panjang dan luas, yaitu dengan memperhatikan analisis yuridis, sosiologis, dan filosofis pada masyarakat. Hidup dan berkembangnya hukum dalam ruh kehidupan masyarakat memberikan jawaban dan kepastian akan perlindungan hak dan kewajiban setiap orang individu, kelompok, dan Negara.<sup>26</sup>

Tujuan proses pemeriksaan perkara pidana yang paling penting adalah mencari kebenaran materiel untuk menentukan seseorang tersangka/terdakwa bersalah, sehingga mendapat putusan yang seadil-adilnya. Walaupun seseorang diduga melakukan tindak pidana dengan adanya bukti-bukti permulaan, di dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan harus dihargai hak asasinya. Mereka mempunyai hak untuk membela diri, memberi keterangan dengan sebebaskan-bebasnya tanpa adanya tekanan-tekanan, kekerasan atau penyiksaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Koko Ferdinan Sinuraya dalam melakukan proses hukum untuk mencapai kebenaran materiel dilakukan serangkaian tindakan Penyelidikan yang merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini,

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 118.

<sup>25</sup> R. Susilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Polites, Bogor, 1979, hlm. 17.

<sup>26</sup> Emilda Firdaus dan Sukamariko Andrikasmi, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru : 2016, hlm. 1.

yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dari Pasal 102 sampai dengan Pasal 105.<sup>27</sup>

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 106 sampai Pasal 136) untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapnyanya tentang suatu perbuatan atau tindak pidana yang telah terjadi. Untuk membuat jelas dan terang suatu perkara, penyidik pada umumnya memanfaatkan sumber-sumber informasi. Sumber-sumber informasi yang dimaksud adalah, barang bukti seperti anak peluru, bercak darah, jejak, narkotika dan tumbuh-tumbuhan, dokumen serta catatan seperti cek palsu, surat penculikan, tanda-tanda pengenalan diri lainnya dan catatan mengenai ancaman-ancaman orang-orang, seperti korban saksi, tersangka pelaku kejahatan, dan hal-hal berhubungan dengan korban, tersangka dan keadaan ditempat kejadian peristiwa.<sup>28</sup>

Menurut ketentuan Pasal 54 KUHAP dinyatakan bahwa sebelum penyidik mulai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, maka penyidik wajib memberitahukan hak-hak tersangka bahwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dan didampingi oleh penasihat hukum, maka sifat hubungan penasihat hukum dengan tersangka pada tahap pemeriksaan ditingkat penyidik adalah “*within sight but not*

*within hearing.*” Demikian pula dalam Pasal 56 dinyatakan bahwa hak tersangka atau terdakwa yang diancam atau didakwa dengan ancaman hukuman mati, 15 tahun ke atas, maka tersangka atau terdakwa yang tidak mempunyai penasehat hukum, maka yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasehat hukum waktu itu juga.

Kewenangan penyidikan berdasarkan KUHAP berada pada tangan polisi sebagai penyidik tunggal untuk perkara-perkara yang dikategorikan sebagai tindak pidana umum. Dalam Pasal 6 Ayat (1) KUHAP dikatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara RI (maupun pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang). Oleh karena itu, sejak berlakunya KUHAP, kewenangan polisi sebagai penyidik tunggal mulai berlaku meskipun masih terdapat pengecualian (Pasal 284 KUHAP) yang diakui secara legislatif terhadap ketentuan-ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang yang bersifat khusus pula.

Tindakan yang menyimpang selama proses penyidikan bukanlah sebagai suatu kejadian yang jarang ditemukan. Bahkan, sebaliknya hal itu merupakan metode yang dianggap “wajar” oleh pejabat penyidik. Oleh karena itu, realita yang ada dari *due process model* menghendaki adanya suatu *check point* untuk setiap proses.

Dalam teori hukum dikenal dengan asas *actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah. Di beberapa Negara bahwa perbuatan dan sikap batin seseorang dipersatukan dan menjadi syarat adanya suatu perbuatan pidana. Pendapat Faried terhadap asas tersebut ialah usus *actus rues* harus didahulukan, yaitu perbuatan criminal (*criminal act*). Hal ini sesuai dengan dengan syarat-syarat pembedaan (*strafvoraus setzungen*) yang mendahulukan adanya perbuatan pidana. Berdasarkan Pasal 350 *wetboek van Strafvordering* Nederland Tahun 1926, yang dengan cepat menyatakan bahwa pengadilan, mempertimbangkan lebih dahulu apakah terdakwa terbukti telah mewujudkan *strafbaarfeit*, kalau terbukti bersalah atau memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban, barulah hakim mempertimbangkan tentang

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bapak Koko Ferdinan Sinuraya, SH Kanit Reskrim Polresta Kota Pekanbaru, bertempat di Kantor Polresta Pekanbaru.

<sup>28</sup> Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan*, CV. Sagung Seto, Jakarta : 2008, hlm. 13.

pidana atau tindakan yang akan dijatuhkannya.<sup>29</sup>

Ketentuan tersebut jelas mendahulukan perbuatan pidana dan kalau terbukti barulah mempertimbangkan tentang kesalahan terdakwa yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan asas tersebut bahwa sebagai syarat adanya suatu perbuatan pidana ialah suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah, yang dalam hukum acara dikenal dengan istilah praduga tidak bersalah, yang dalam hukum acara dikenal dengan istilah praduga tidak bersalah ini, dalam menerapkan prinsip-prinsip *Miranda rule* ini.

Hak-hak yang di atas menjelaskan bahwa di Negara ini warga Negara yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana yang dituduhkan mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak yang dimilikinya tanpa memandang status sosialnya. Dan tujuan diberikan perlindungan hukum terhadap hak tersangka adalah untuk menghormati hak asasi tersangka, adanya kepastian hukum serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar dari para aparat hukum. Indonesia sangat mengakui dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak asasi tersangka. Dan hak-hak yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa tidak memandang kasus tindak pidana apapun, jadi apapun tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka hak yang dimilikinya sama rata semua.

Untuk membuktikan apakah hak-hak tersangka sudah terpenuhi pada proses penyidikan di Polresta Pekanbaru, maka Penulis kemudian melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode kuisisioner. Dari sebanyak 50 orang responden, maka diperoleh data sebagai berikut:

**Tabel IV.1. Hasil Kuisisioner Berkaitan dengan Pemenuhan Hak-hak Tersangka**

No.	Pertanyaan	Jawaban		Total
		Ya	Tidak	
1	Apakah Anda mengetahui hak-hak tersangka didalam KUHAP?	13	37	50

2	Apakah Anda pernah diberitahu oleh Penyidik terkait hak-hak tersangka didalam KUHAP?	11	39	50
3	Apakah Anda mengetahui adanya asas praduga tidak bersalah?	14	36	50
4	Apakah dalam proses pemeriksaan Penyidik melakukan upaya paksa berupa kekerasan?	38	12	50
5	Apakah Penyidik pernah memberitahu / menawarkan kepada Anda bahwa Anda berhak didampingi oleh Penasehat Hukum?	22	28	50

**Sumber: Data Olahan Penulis**

Berdasarkan hasil kuisisioner diatas, maka atas pertanyaan “Apakah Anda mengetahui hak-hak tersangka didalam KUHAP?” diperoleh jawaban sebanyak 13 orang mengetahui hak-hak tersangka didalam KUHAP sementara sisanya sebanyak 37 orang menyatakan tidak mengetahui. Padahal sudah sangat jelas diterangkan diatas bahwa kepada tersangka harus diberlakukan asas praduga tidak bersalah, dan karena pemberlakuan asas itu dikenakan pada diri masing-masing tersangka, maka sudah seharusnya penyidik memberitahukan kepada tersangka apa yang menjadi haknya pada saat proses pemeriksaan berlangsung mengingat proses pemeriksaan ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Apalagi penyidik diberikan kewenangan oleh KUHAP untuk melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari dengan perpanjangan 40 hari<sup>30</sup> sebelum akhirnya perkara dilimpahkan kepada Kejaksaan.

Korelasi yang paling tepat argumen pada paragraf diatas adalah kaitannya atas pertanyaan nomor 2 didalam tabel hasil kuisisioner, yaitu “Apakah Anda pernah diberitahu oleh Penyidik terkait hak-hak tersangka didalam KUHAP?”. Sebanyak 11 dari 50 orang responden menyatakan bahwa Penyidik memberitahu kepada tersangka apa-apa yang menjadi haknya pada proses

<sup>29</sup> Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana, Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Raja Grafindo, Jakarta: 2015, hlm. 292.

<sup>30</sup> Lihat Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

penyidikan. Sementara sisanya sebanyak 39 orang menyatakan bahwa mereka tidak pernah diberitahu oleh penyidik apa-apa yang menjadi haknya pada proses penyidikan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada pembahasan diatas (point a sampai point p) (setidak-tidaknya hak yang harus dimiliki oleh tersangka adalah sebanyak 16).

Selanjutnya, jawaban atas pertanyaan “Apakah Anda mengetahui adanya asas praduga tidak bersalah?” adalah sebanyak 14 responden menyatakan mengetahui, sementara sisanya sebanyak 36 orang menyatakan tidak mengetahui. Karena pada saat melakukan penyebaran kuisioner ini Penulis juga sekaligus bertanya secara lisan (metode wawancara), diketahui alasan 14 responden mengetahui adanya asas praduga tidak bersalah ini adalah karena mereka didampingi oleh Penasehat Hukum. Hal ini juga berkaitan dengan pertanyaan pada nomor 1 tabel hasil kuisioner diatas, yaitu “Apakah Anda mengetahui hak-hak tersangka didalam KUHAP?”. Alasan 13 responden mengetahui hak-haknya dikarenakan mereka didampingi oleh Penasehat Hukum.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa adalah “suatu kewajiban” untuk mengungkap fakta menunukan kekerasan, maka jawaban atas pertanyaan “Apakah dalam proses pemeriksaan Penyidik melakukan upaya paksa berupa kekerasan?” adalah sebanyak 38 orang menyatakan “Ya”, sementara 12 orang lainnya menyatakan “Tidak”.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang dilakukan peneliti di Polresta Pekanbaru bersama dengan tersangka, dalam implementasi hak-hak tersangka dalam proses penyidikan adanya tindakan sewenang-wenangnya dari penyidik berupa kekerasan yang dilakukan, padahal menurut analisa penulis hal ini sangat bertentangan jika dikaitkan dengan hak-hak tersangka yakni hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dari siapa pun dan/ atau dalam bentuk apa pun (Pasal 117 ayat 1 KUHAP).

Terakhir, jawaban atas pertanyaan “Apakah Penyidik pernah memberitahu / menawarkan kepada Anda bahwa Anda berhak didampingi oleh Penasehat Hukum?”, diperoleh hasil bahwa sebanyak 22 responden menyatakan Penyidik pernah memberitahu

bahwa tersangka berhak didampingi oleh Penasehat Hukum, sementara sisanya sebanyak 28 orang menyatakan tidak pernah diberitahu oleh Penyidik. Responden pada pertanyaan ini jika dibandingkan dengan pertanyaan lainnya maka menghasilkan jawaban yang cukup positif, dimana penyidik tetap memberitahukan kepada tersangka terkait dengan pendampingan hukum. Berdasarkan pendampingan hukum inilah sebenarnya tersangka bisa lebih tahu sejauhnyanya mana hak yang bisa diperoleh selama proses penyidikan.

Menurut teori hak asasi manusia, secara universal masyarakat dunia mengakui bahwa setiap manusia mempunyai sejumlah hak yang menjadi miliknya sejak keberadaannya sebagai manusia diakui, sekalipun manusia itu belum dilahirkan ke dunia ini.<sup>31</sup> Hak asasi manusia sangat menjunjung hak setiap warga negaranya, sebagaimana ini juga dituangkan dalam konstitusional dalam Negara Indonesia. Jika dikaitkan dengan proses penyidikan maka hak asasi manusia juga harus diterapkan dalam pemeriksaan tersangka dalam proses penyidikan. Kekerasan merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan hak asasi manusia, karena sejatinya setiap orang mempunyai hak-hak yang sama dalam proses peradilan.

Pengaturan larangan penyiksaan terhadap diri manusia dalam konvensi-konvensi PBB berkembang secara evolusioner, mengikuti perkembangan kesadaran masyarakat internasional terhadap HAM. Perkembangan menunjukkan bahwa komitmen untuk menentang setiap bentuk penyiksaan yang terjadi di luar system peradilan, cenderung makin menguat<sup>32</sup> Konvensi PBB yang secara tegas melarang penyiksaan pertama kali adalah *Universal Declaration of Human Rights*, yang dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa tidak seorang pun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, dengan tidak mengingat kemanusiaan ataupun jalan perlakuan atau hukum yang menghinakan.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas dapat diketahui bahwa masih

---

<sup>31</sup> O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung: 2006, hlm. 49.

<sup>32</sup> Mulyadi, *Proyeksi Harmonisasi Konvensi Menentang Penyiksaan Dengan Hukum Pidana Nasional*, Yogyakarta, FH-UII, 1996, hlm. 52.

terdapat hak-hak tersangka yang yang belum diberikan dengan layak. Juga masih terdapat beberapa penyimpangan pada proses penyidikan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masih belum diterapkan dengan maksimal.

## **B. Hambatan dalam implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah dalam proses pemeriksaan ditingkat penyidikan di Polresta Kota Pekanbaru**

Perlindungan hukum bagi tersangka dalam system hukum pidana nasional diatur dalam Bab VI KUHAP, salah satu hak tersebut, yaitu hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan. Dalam prakteknya sering terjadi pelanggaran hak tersangka, ketentuan didalam KUHAP seringkali diabaikan dan kurang dipahami oleh aparat kepolisian sebagai penegak hukum, terbukti kasus-kasus salah tangkap dan perlakuan kasar pada saat penyidikan sering terungkap dimedia informasi. Hal ini seperti ini merupakan bukti bahwa ketentuan KUHAP belum dipahami secara benar dan dilaksanakan dengan baik oleh aparat kepolsian. Walaupun telah ada bukti awal yang menguatkan tuduhan sebagai manusia dengan hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Terlebih apabila atas perbuatannya itu belum ada putusan hakim yang menyatakan tersangka bersalah. Tujuan diberikannya perlindungan hukum tersangka adalah untuk menghormati hak asasi tersangka, adanya kepastian hukum serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar bagi tersangka

Sehubungan dengan penegakan hukum pidana, maka Lawrence M. Friedman yang mengkaji dari system hukum menyatakan bahwa ada tiga komponen yang ikut menentukan berfungsinya suatu hukum (dalam hal ini hukum pidana), yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukumnya. Dari ketiga komponen inilah hukum sebagai suatu

system.<sup>33</sup> Dari uraian yang dikemukakan M.Friedman ini nampak bahwa unsur struktur dari suatu hukum mencakup berbagai fungsinya dalam rangka bekerjanya system tersebut. Salah satu diantara lembaga tersebut adalah kepolisian. Sedangkan komponen substansi mencakup segala apa saja yang merupakan hasil dari struktur, didalamnya termasuk norma-norma hukum baik peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, maupun doktrin-doktrin.

Menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian merupakan pokok penegakan hukum sebenarnya yang terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau dampak negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum tersebut yaitu:

### **1. Faktor Undang-Undang**

Praktek penyelenggaraan penegakkan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah di tentukan secara normatif. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum.

### **2. Faktor Penegak Hukum**

Pihak-pihak yang yang membentuk maupun menerapkan hukum. , Pemahaman penegak hukum mengenai asas praduga tak bersalah berarti tidak bersalah dalam arti yang sebenarnya, sehingga mereka menyatakan bahwa penyidik ataupun penuntut umum pasti menggunakan praduga bersalah.

### **3. Faktor Sarana dan Fasilitas**

Fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana yang bersifat fisik, yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan. Fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Heri Sumarji, menyatakan bahwa fasilitas untuk mendapatkan pembelaan dari penasehat hukum sangat dibutuhkan sebagai pendamping tersangka atau terdakwa

---

<sup>33</sup> Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta, Kerjasama antara Transparency Internasional Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, 2003, hlm. 53.

agar mempertahankan hak-haknya, terutama pada masa penangkapan 1 x 24 jam dimana penyidik benar-benar menggunakan masa ini untuk mencari keterangan dari tersangka.

#### 4. Faktor Masyarakat

Setiap warga masyarakat atau kelompok pasti mempunyai kesadaran hukum, yakni kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana diketahui kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Artinya, jika derajat kepatuhan warga masyarakat terhadap suatu peraturan yang tinggi, maka peraturan tersebut memang berfungsi.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Sebagai hasil karya, cipta, rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Variasi kebudayaan yang banyak dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakkan hukum. Variasi-variasi kebudayaan sangat sulit untuk diseragamkan, oleh karena itu penegakkan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat.

Pada uraian sebelumnya telah diuraikan mengenai bagaimana perlindungan hak asasi tersangka dalam KUHAP. Secara garis besar hak-hak tersebut tergambar dalam prinsip asas praduga Tidak Bersalah, untuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka maka perlu dijelaskan mengenai pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi tersangka. Sekalipun bentuk-bentuk pelanggaran tersebut dapat ditinjau dalam berbagai bentuk sebagaimana disebutkan di atas, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa dalam suatu perkara terjadi beberapa bentuk pelanggaran, baik pelanggaran administratif, prosedural, maupun pelanggaran terhadap diri pribadi tersangka.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Implementasi perlindungan hak tersangka dalam proses pemeriksaan oleh penyidik di wilayah hukum kepolisian Resor Pekanbaru belum optimal dilakukan berdasarkan dengan Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah mengacu pada KUHAP yang pada

dasarnya Asas Praduga Tidak Bersalah diartikan sempit bagaimana seseorang patut dinyatakan tidak bersalah sebelum ada putusan/vonis yang menyatakan dia bersalah.

2. Hambatan pelaksanaan perlindungan hak tersangka dalam memberikan keterangan secara bebas pada proses pemeriksaan penyidikan di Polresta Kota Pekanbaru adalah, faktor aparat penegak hukum, faktor budaya, faktor masyarakat dan faktor masalah sarana dan prasarana.

### B. Saran

1. Kepada para penegak hukum dalam hal ini Penyidik Kepolisian agar dalam melakukan pemeriksaan perkara pidana terhadap tersangka agar menerapkan Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocent*) dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, karena setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Kepada tersangka guna mempercepat proses pemeriksaan penyidikan hendaknya memberikan keterangan-keterangan dengan jujur dan tidak berbelit-belit, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang dapat menyebabkan kekerasan terhadap tersangka dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adang, dan Anwar, Yesmil, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung.
- Ali, Zainuddin, 2010, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Erdiansyah, 2008, *Buku Ajar Delik-Delik Dalam KUHP*, Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Firdaus, Emilda, 2012, *Hukum Tata Negara*, UR Press, Pekanbaru.
- Firdaus, Emilda dan Andrikasmi, Sukamariko, 2016, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Harahap, M. Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kaligis, O.C., 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung.
- Mun'im, Abdul dan Tjiptomartono, Agung Legowo, 2008, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan*, CV. Sagung Seto, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.
- Naning, Ramdlon, 1983, *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia Indonesia*, Kriminologi UI 1983, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2007, *Membangun Polisi Sipi*, Kompas, Jakarta.
- Rahmanuddin, Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, Bunga Rampai.
- R. Susilo, 1979, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Polites, Bogor.
- Senoadji, Oermar, 1981, *Hukum Acara Pidana dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta.
- Sofyan, M. Lubis dan Haryanto, M., 2008, *Pelanggaran Miranda Rule Dalam Praktik Perdailan di Indonesia*, Yogyakarta.
- Suhasril dan Taufik, Mohammad, Makarao, 2002, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Sri, Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Sunarso, Siswanto, 2015, *Filsafat Hukum Pidana, Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Tahir, Heri, 2010, *proses huku yang adil dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yamin, Muhammad, 2007, *Tindak Pidana Khusus*, Media Expres, Jakarta.
- Yahya, M, Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Manusia”, *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, 2012, hlm. 24.
- Keijezer, Nico, 2007, *Prsumption of Innocent*, terjemahan, Majalah Hukum Triwulan Unpar, (Bandung: 1997), hlm. Dikutip oleh Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Pradilan Pidana Indonesia*. Alumni, Bandung.
- Mukhlis, “*Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik POLRI dengan Perkembangan Delik-Delik di luar KUHP*” Artikel pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3, No. 1
- Nathan Gibbs, Human Rights, Symbolic Form, and the Idea of the Global Constitution, 18 German L.J. *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/pepustakaan/>, pada tanggal 26 Februari 2019, diterjemahkan oleh Google Translate.
- Mujiyono, Agus Sri. “*Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggaran Pada Penyidikan Perkara Pidana*”. Skripsi. Surakarta : Universitas Sebelas Maret 2009. hlm. 17-18.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

### B. Jurnal/ Kamus/ Skripsi

- Emilda Firdaus, “*Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi*

### D. Website

- <http://hukumonline.com>